

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU SEKS BEBAS DI KALANGAN REMAJA: ANALISIS TERHADAP UU NO. 1 TAHUN 2023 KUHP BARU

Ihsan Taslim Ritonga, Iwan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ihsanritonga01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada kajian yuridis terhadap penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku efektif pada 2 Januari 2026 mengenai tindak pidana seks bebas di kalangan remaja, khususnya terkait mekanisme delik aduan absolut, implikasi sosial yang ditimbulkan, serta urgensi pendekatan restoratif dan edukatif dalam penegakan hukum bagi remaja pelaku seks bebas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis terbatas. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti UU No. 1 Tahun 2023, bahan hukum sekunder dari literatur hukum dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasal 411 dan 412 KUHP baru mengkategorikan perzinahan dan kohabitasi sebagai tindak pidana yang bersifat delik aduan absolut, artinya proses hukum hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak tertentu seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Meskipun bertujuan untuk menjaga moralitas publik, ketentuan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama karena menyangkut ranah privat yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum pidana nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan Pasal 411 dan 412 memiliki dasar konstitusional yang kuat, namun penerapannya perlu memperhatikan aspek keadilan restoratif dan edukatif, khususnya terhadap pelaku yang masih berusia remaja. Perlu adanya peran aktif dari orang tua, pendidik, dan lingkungan sosial dalam membentuk karakter remaja yang bermoral dan menjauhkan mereka dari perilaku menyimpang. Di samping itu, pendekatan hukum yang digunakan terhadap pelaku remaja sebaiknya lebih mengedepankan pembinaan dan rehabilitasi daripada penghukuman semata.

Kata Kunci: Pidana, Seks Bebas, KUHP

ABSTRACT

This research focuses on a juridical study of the implementation Law No. 1 of 2023 concerning the Indonesian Penal Code (KUHP), which will come into effect on January 2, 2026, regarding the criminalization of free sex among adolescents. Specifically, it examines the mechanism of absolute complaint offenses, the resulting social implications, and the urgency of restorative and educative approaches in law enforcement for adolescent offenders of free sex. This study is normative juridical research employing statutory, conceptual, and limited sociological approaches. The data sources include primary legal materials such as Law No. 1 of 2023, secondary legal materials from legal literature and scholarly articles, and tertiary legal materials

such as legal dictionaries. Data collection was carried out through a literature review, while data analysis was conducted using descriptive qualitative methods. The findings reveal that Articles 411 and 412 of the new Penal Code categorize adultery and cohabitation as criminal acts classified as absolute complaint offenses, meaning legal proceedings can only take place if there is a complaint from specific parties such as a spouse, parents, or children. Although intended to safeguard public morality, these provisions have generated debates within society, particularly as they regulate private domains that were previously outside the scope of national criminal law. This research concludes that the regulation of Articles 411 and 412 has a strong constitutional basis; however, its implementation must consider restorative and educative justice, especially in cases involving adolescent offenders. Active involvement of parents, educators, and the social environment is essential in shaping adolescents' moral character and preventing deviant behavior. Furthermore, legal approaches applied to adolescent offenders should prioritize guidance and rehabilitation over mere punitive measures.

Keywords: Criminal Law, Premarital Sex, KUHP

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan zaman, perilaku dan permasalahan sosial dalam masyarakat semakin beragam, terutama yang berkaitan dengan remaja. Perkembangan teknologi saat ini turut memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap kalangan remaja, yang pada akhirnya memicu munculnya berbagai bentuk kenakalan remaja. Masa remaja merupakan periode transisi bagi individu dari satu tahap kehidupan ke tahap berikutnya. Pada masa ini, remaja mengalami berbagai perubahan, baik dari segi emosional, fisik, minat, hingga pola perilaku, dan seringkali diwarnai dengan berbagai persoalan. Salah satu masalah yang cukup serius adalah perilaku seks bebas, yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan.

Seks bebas adalah salah satu bagian dari perilaku pergaulan bebas. Perilaku ini tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, karena sangat bertentangan dengan norma dan nilai yang tertanam dalam diri masyarakat Indonesia. Jika perilaku ini sudah melewati batas mereka yang berbuat akan mendapat hukuman sosial, sanksi, atau pidana baik dari masyarakat atau penegak hukum.¹ Sanksi perlu sebagai kontrol atas perilaku masyarakat. Hal itu karena permasalahan atau problematika hukum semakin beragam dan banyak seiring dengan perkembangan masyarakat.²

¹ Aulia Putri Anggraini, Elvira Salsabila dan Yunita Choiriah, maraknya seks bebas dikalangan remaja dan dampaknya.(Universitas Muhammadiyah Jakarta: *jurnal perspektif*, 2019), hlm 120.

² Tari, Lela., Iwan. 2023. Analisis Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 51/PDT.G/2021/PA.KDG Tentang Isbat Nikah Poligami Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2019 dan Maqasaid Syari'ah. *Unes Law Review*, 6(2).

Indonesia telah memiliki kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang telah disahkan melalui undang-undang nomor 1 tahun 2023. KUHP baru ini akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Kehadiran KUHP baru tersebut untuk memberikan hukuman pidana kepada pelaku yang lebih keras dibandingkan dengan hukuman lainnya serta memiliki kecenderungan bersifat negatif karena berdampak pada penderitaan. Hukuman pidana tersebut mempunyai tujuan untuk memastikan keamanan dan ketenteraman tetap terjaga di tengah masyarakat dan sebagai perangkat aturan yang mengatur perilaku yang lebih baik.³ Salah satu perbuatan yang akan menjadi tindak pidana menurut KUHP baru ini adalah terkait perbuatan seks bebas di luar nikah atau dikenal sebagai free sex. Seks bebas berarti hubungan intim yang dilakukan oleh pasangan yang secara umum belum menikah (belum memiliki akta atau buku nikah). Sebelum berlakunya KUHP baru pada tanggal 2 Januari 2026, perbuatan seks bebas tidak termasuk dalam perbuatan pidana di republik Indonesia. Perbuatan seks bebas yang menjadi perbuatan pidana ini dapat menimbulkan protes dari sebagian kalangan masyarakat. Protes ini timbul karena anggapan bahwa perbuatan seks bebas dianggap sebagai ranah kehidupan pribadi masyarakat, dimana pemerintah seharusnya tidak ikut campur, terutama dalam perbuatan seks bebas, kedua pihak yang melakukan perbuatan tersebut telah saling setuju, sehingga tidak termasuk dalam tindak pemerkosaan.⁴

Undang-undang republik Indonesia no 1 tahun 2023 tentang KUHP pasal 411 ayat (1) berbunyi ” Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”. Ayat (2) terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan : a. Suami atau istri orang yang terkait perkawinan. b. Orang tua atau anak nya bagi orang yang tidak terkait perkawinan. Pasal 412 ayat (1) berbunyi “Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. Pasal ini juga berupa delik aduan, dalam ayat (2) menyatakan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan oleh suami atau istri bagi orang yang terkait perkawinan dan orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan.⁵

³ Nasution, Muhammad Idris., Ali, Muhammad., Lubis, Fauziah. 2024. Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru. *Judge: Jurnal Hukum*, 05(01).

⁴ Eko prakoso johannes <https://www.fgnplawfirm.com/pidana-bagi-pelaku-sex-bebas-diluar-nikah-dalam-kuhp-baru>

⁵ Undang-undang republik Indonesia no 1 tahun 2023 tentang KUHP pasal 411-412

Sepanjang tahun 2024, KPAI menerima 2.057 pengaduan, dimana 954 kasus telah ditindaklanjuti hingga tahap terminasi. Aduan kasus lainnya telah di berikan layanan psikoedukasi dan rujukan kepenyedia layanan setempat. Pengawasan kasus dilakukan di 78 wilayah mencakup klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKS). Isu terbanyak yakni lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (1.097 kasus); anak korban kejahatan seksual (265 kasus); anak dalam pemenuhan pendidikan, pemanfaatan luang waktu, budaya dan agama (241 kasus); anak kekerasan korban fisik psikis (240 kasus), serta anak korban pornografi cyber crime (40 kasus). Anak-anak korban berasal dari berbagai rentang usia. Jumlah terbesar pada balita usia 1-5 tahun (581 kasus), diikuti usia 15-17 tahun (409 kasus),usia 6-8 tahun (378 kasus), usia 12-14 tahun (368 kasus), dan usia 9-11 tahun (342 kasus).⁶

Menurut data BKKBN sebanyak 60% remaja berusia 16-17 tahun 20% remaja berusia 14-15,dan 20% remaja berusia 19-20 melakukan seks bebas. Angka ini cukup memprihatinkan karena hal ini adalah tren yang melenceng dari moral dan agama yang telah di ajarkan. Sebagian kalangan muda Indonesia pada era modern ini sudah tidak punya rasa malu dan moral untuk melakukan hal tersebut, bahkan mereka merasa bangga jika sudah pernah melakukan kegiatan seks bebas yang tentunya dilarang oleh agama. Fenomena tersebut bertentangan dengan ajaran agama yang mengharamkan seks bebas (zina), bahkan melarang untuk mendekatinya serta diperintah untuk menundukkan pandangan.⁷ Hal yang lebih memprihatinkan lagi kalangan muda saat ini tidak segan-segan untuk melakukan kegiatan tersebut di ruang publik. Masalah ini tidak hanya terbatas pada kegiatan seks bebas yang dilakukan secara tetap, tetapi juga kegiatan seks bebas yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Selain itu, seks bebas memberikan dampak negatif yang besar terutama pada pihak perempuan. Dampak dari kegiatan seks bebas ini mengakibatkan banyak masalah. Mulai dari masalah kesehatan, mental, agama, moral, dan keadilan. Kegiatan seks bebas dapat mengakibatkan stigma, kekerasan terhadap perempuan dan seksisme. Kegiatan seks bebas lebih banyak meninggalkan masalah daripada memberikan keuntungan yang hanya sesaat. Dan hal ini merugikan berbagai pihak terutama perempuan.⁸

⁶ Laporan tahunan KPAI, jalan terjal perlindungan anak: ancaman serius generasi emas indonesia, (2025).

⁷ Apanda, Epan., Azizah, Noor. 2023. Legal Protection for Victims of Sexual Harassment on Social Media from the Perspective of Islamic Criminal Law. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 20(2).

⁸ Bhtari divakalyana putri,
<https://www.kompasiana.com/divakalyana/660d6e9e1470934d2e0b35c2/semakin-maraknya-seks-bebas-dikalangan-muda-indonesia-kemana-hilangnya-moral-muda-mudi-indonesia-saat-ini>.

Peran aktif orang tua serta lingkungan sangat mempengaruhi terkait sikap dan perilaku remaja. Apabila orang tua gagal dalam mendidik anaknya serta lingkungan yang buruk dan kurang baik dapat mengakibatkan seorang remaja cenderung untuk melakukan kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan salah satu permasalahan dalam dunia Pendidikan, baik itu ditingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke Perguruan Tinggi. Kenakalan remaja tersebut rentan terjadi pada masa usia sekolah karena pengaruh dari lingkungan sekitar yang kurang mendukung serta pengaruh teman sebaya yang kurang baik. Terutama pada tingkat Perguruan Tinggi dimana para remaja ini harus mengejar cita-cita untuk mengenyam pendidikan. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melakukan penilitan dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana regulasi sanksi pidana terhadap pelaku seks bebas di kalangan remaja berdasarkan ketentuan dalam Pasal 411 dan 412 UU No. 1 Tahun 2023?
2. Apa dampak yuridis dan sosial dari penerapan sanksi pidana terhadap pelaku seks bebas di kalangan remaja menurut hukum pidana indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan yuridis normatif**, yaitu pendekatan yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Pasal 411 dan 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perbuatan seks bebas dan hidup bersama di luar ikatan perkawinan, khususnya yang dilakukan oleh kalangan remaja.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan konsep hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku seks bebas di kalangan remaja.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach):** untuk mengkaji ketentuan dalam Pasal 411 dan 412 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):** untuk menganalisis konsep-konsep hukum terkait perzinaan, seks bebas, delik aduan, dan

tanggung jawab pidana remaja.

- **Pendekatan Sosiologis:** digunakan secara terbatas untuk melihat realitas sosial terkait perilaku seks bebas di kalangan remaja dan relevansinya terhadap norma hukum yang ada.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- **Bahan Hukum Primer:** Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan peraturan terkait lainnya.
- **Bahan Hukum Sekunder:** Literatur hukum, buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat ahli hukum pidana.
- **Bahan Hukum Tersier:** Kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber-sumber penunjang lainnya yang berkaitan dengan istilah atau konsep hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan hukum serta literatur yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menganalisis isi dan substansi hukumnya, kemudian dihubungkan dengan realitas sosial yang ada untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara sistematis mengenai penerapan, dasar pemikiran, serta dampak yuridis dan sosial dari sanksi pidana bagi pelaku seks bebas di kalangan remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Seks Bebas Di Kalangan Remaja

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri.⁹

Menurut Kartono seks merupakan gairah spiritual yang membantu mendorong perilaku individu dalam bertindak. Tidak hanya berperilaku saat berhubungan seks atau berhubungan badan saja, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang tidak biasa. Desmita

⁹ Sarwono, S. Wirawan. "*Psikologi Remaja* . Jakarta: Rajawali Pers." 2016,

berpendapat bahwa seks bebas adalah segala cara untuk mengekspresikan dan melepaskan hasrat seksual yang muncul dari pematangan organ seksual, seperti kencan intim, ciuman hingga hubungan seksual. Dalam kasus ini perilaku tersebut dianggap tidak pantas karena remaja tersebut dianggap belum memiliki pengalaman tentang hubungan seksual.¹⁰

Tujuan seksual disamping untuk kesenangan atau kepuasan seksual atau juga pengendoran ketegangan seksual. Kartono juga menjelaskan bahwa seks adalah mekanisme bagi manusia untuk melanjutkan keturunan. Seks bukan hanya perkembangan dan fungsi primer saja, tetapi juga termasuk gaya dan cara berperilaku kaum pria dan wanita dalam hubungan interpersonal atau sosial.¹¹

Perkembangan fisik termasuk organ seksual yaitu terjadinya kematangan serta peningkatan kadar hormon reproduksi atau hormon seks baik pada laki-laki maupun pada perempuan yang akan menyebabkan perubahan Perilaku seks bebas remaja secara keseluruhan. Pada kehidupan psikologis remaja, perkembangan organ seksual mempunyai pengaruh kuat dalam minat remaja terhadap lawan jenis. Terjadinya peningkatan perhatian remaja terhadap lawan jenis sangat dipengaruhi oleh faktor perubahan-perubahan fisik selama periode pubertas.¹²

Seks bebas selalu menjadi bahasan menarik. Sebab, seks bebas di luar nikah yang dilakukan remaja bisa tidak dianggap sebagai kenakalan lagi, melainkan sesuatu yang wajar dan menjadi kebiasaan.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Katakanlah (hai Muhammad), ‘Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kalian membicarakan tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui.’ (QS al-A’raf: 33).

Seks bebas hukumnya haram dan merupakan salah satu bentuk dosa besar yang tentunya harus dihindari. Allah menyebutkan bahwa zina merupakan perbuatan keji sekaligus merupakan jalan yang buruk. Firman Allah Swt:

¹⁰ Latif, S. A., & Zulhermawan, M. *Penyimpangan Sosial Dalam Perilaku Seks Bebas Dikalangan Remaja. Sisi Lain Realita*, 4(2), 56-75. 2019.

¹¹ Amrillah, *Perilaku Seksual dan Seksualitas*. Surakarta: UMS Press.(2006).

¹² Santrock, J. W. *Adolescence (Perkembangan Remaja)* Terjemahan Edisi 11, Jakarta: Erlangga, (2003).

وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”. (Qs. Al-Isra : 32).

Menurut hukum islam pelaku zina akan di beri hukuman yang sangat berat bagi pelaku yang belum menikah maka akan di hukum cambuk 100 kali dan diasingkan sedangkan pelaku yang sudah pernah menikah maka akan dihukum rajam yakni dilempari batu sampai meninggal. Larangan mendekati zina, termasuk di dalamnya melarang mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu sehingga terjerumus melakukannya, juga termasuk melarang untuk melakukan sesuatu yang berpotensi menjerumuskan nafsu, seperti menonton aurat dan mengkhayalkannya. Allah telah menjelaskan bahwasanya seks bebas adalah suatu jalan yang buruk, artinya seks bebas memiliki dampak negatif yang sangat membahayakan para pelakunya. Akibat seks bebas, maka dampak yang paling fatal bagi semua orang adalah akan terjangkit penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) yang merupakan penyakit mematikan. Seks bebas merupakan sumber kejahatan dan menjadi penyebab pokok kerusakan moral manusia dari segala zaman. Hal ini sangat memprihatinkan apalagi pelakunya adalah remaja sebagai generasi penerus bangsa. Setiap manusia harus memelihara dan menjaga harkat dan martabat dirinya dengan baik, sehingga akan melahirkan generasi berkualitas, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. Suatu bangsa akan maju dan berkembang baik jika pemudanya berkembang dan berjuang demi kepentingan bangsa dan negaranya, tetapi apa yang terjadi pada negara kita ini, remajanya mulai mengalami degradasi moral yang sangat tinggi, salah satunya adalah melakukan seks bebas yang sangat marak saat ini.

Menurut Ghifari (2003) perilaku negatif remaja terutama hubungannya dengan penyimpangan seksualitas, pada dasarnya bukan murni tindakan diri mereka sendiri, melainkan ada faktor pendukung atau yang mempengaruhi dari luar. Faktor faktor yang menjadi sumber penyimpangan tersebut adalah:

1. Kualitas diri remaja itu sendiri seperti, perkembangan emosional yang tidak sehat, mengalami hambatan dalam pergaulan sehat, kurang mendalami norma agama, ketidak mampuan menggunakan waktu luang.
2. Kualitas keluarga yang tidak mendukung anak untuk berlaku baik, bahkan tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan pergeseran norma keluarga dalam mengembangkan norma positif. Disamping itu keluarga tidak memberikan arahan seks yang baik.

3. Kualitas lingkungan yang kurang sehat, seperti lingkungan masyarakat yang mengalami kesenjangan komunikasi antar tetangga.
4. Minimnya kualitas informasi yang masuk pada remaja sebagai akibat globalisasi, akibatnya anak remaja sangat kesulitan atau jarang mendapatkan informasi sehat dalam seksualitas.¹³

A. Dampak yuridis seks bebas

Seks bebas memiliki implikasi yang hukum yang serius di Indonesia karena bertentangan dengan norma kesusilaan, moralitas dan nilai-nilai hukum nasional. Beberapa undang-undang mengatur secara eksplisit maupun implisit perilaku seksual diluar perkawinan.

a) Pelanggaran terhadap ketentuan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Seks bebas di atur secara tegas didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) baru terutama dalam pasal 411 berbunyi “setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak kategori II”. Pasal ini mengkriminalisasi hubungan seksual diluar perkawinan (zina) baik dilakukan orang yang belum menikah maupun sudah menikah. Pasal 412 KUHP baru “setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda kategori II”.

b) Pelanggaran terhadap norma kesusilaan (KUHP lama dan doktrin hukum pidana)

Dalam KUHP lama seks bebas di kategorikan dalam tindak pidana kesusilaan, seperti:

- Pasal 284 KUHP lama: zina
- Pasal 281 KUHP lama: perbuatan cabul di muka umum
- Pasal 282 KUHP lama: penyebaran atau pertunjukan cabul

Menurut Moeljatno setiap perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dapat dikategorikan sebagai delik pidana karena merusak ketertiban dan moralitas masyarakat.¹⁴

c) Pelanggaran hukum perkawinan

Menurut UU No. Tahun 1974 tentang perkawinan, hubungan laki-laki dan perempuan dianggap sah jika telah melalui pernikahan yang sah secara agama dan hukum. Seks bebas mengakibatkan persoalan hukum terhadap:

¹³ Ghifari, A A, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*. Bandung: Mujahid Press, (2003).

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008.

- Status anak di luar nikah (pasal 43)
- Hak waris dan tanggung jawab orang tua
- Pencatan sipil dan hukum keluarga

d) Pelanggaran UU tindak pidana kekerasan seksual (UU No.12 Tahun 2022)

Dalam praktiknya hubungan seksual yang disebut “suka sama suka” sering mengandung unsur eksploitasi atau paksaan, jika salah satu dari pihak di bawah umur atau tidak dalam posisi setara maka dapat dikategorikan tindak pidana kekerasan seksual non konsensual¹⁵.

B. Dampak sosial seks bebas

a) Degradasi moral dan budaya

Seks bebas dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia dampaknya:

- menurunnya rasa malu (hilangnya tabu seksual)
- normalisasi perilaku amoral di media sosial
- menurunnya kontrol sosial dimasyarakat

b) Dampak terhadap remaja dan pendidikan

Menurut penelitian BKKBN dan Kemenkes (2022). Lebih dari 48% remaja Indonesia pernah terpapar konten pornografi dan 11% remaja mengaku pernah melakukan hubungan seksual pra-nikah, hal ini menunjukkan krisis karakter dan perilaku seksual berisiko tinggi.

- Kehamilan di luar nikah, menjadi salah satu dampak paling umum di kalangan remaja perempuan.
- Penyakit Menular Seksual (PMS), seperti HIV/AIDS, gonore, dan sifilis meningkat di kalangan remaja.
- Aborsi ilegal, banyak remaja yang memilih jalur aborsi karena takut stigma sosial, berisiko terhadap kematian ibu muda.

c) Munculnya stigma dan diskriminasi

Pelaku seks bebas terutama perempuan sering mendapat stigma negatif seperti tidak bermoral atau rusak. Hal ini menimbulkan:

- Isolasi sosial
- Gangguan psikologis (rasa malu, depresi, kehilangan harga diri)
- Kesenjangan sosial dalam hubungan pertemanan dan keluarga¹⁶

d) Dampak psikologis

¹⁵ UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁶ Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Rajawali Pers. (2011)

- Rasa bersalah, trauma, dan kecemasan.
- Gangguan citra diri dan ketidakstabilan emosi.
- Penurunan motivasi belajar dan produktivitas kerja

2. Landasan Konstitusional: UU No 1 Tahun 2023

a) Pengertian Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional merupakan dasar hukum tertinggi yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjadi rujukan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Segala bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang, wajib tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Landasan ini menunjukkan bahwa proses legislasi dilakukan dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang sah dan sesuai konstitusi.

b) Landasan Konstitusional dalam Pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disusun dan disahkan berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, terutama:

- **Pasal 5 ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa *“Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”*

Ketentuan ini memberikan dasar kewenangan bagi Presiden untuk mengajukan dan membentuk undang-undang bersama DPR.

- **Pasal 20 UUD 1945** menyebutkan bahwa *“Dewan Perwakilan rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang”* Hal ini menegaskan bahwa DPR juga memiliki kedudukan penting dalam proses legislasi, termasuk pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan konstitusional tersebut, pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 telah dilakukan melalui prosedur yang sah secara hukum tata negara. UU ini menjadi tonggak sejarah dalam pembaruan hukum pidana nasional yang sebelumnya masih menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda Berlaku efektif mulai 3 tahun setelah pengundangan, **yaitu 2 Januari 2026.**¹⁷

3. Analisis Pasal 411 Dan 412 KUHP Baru

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Pasal 411 mengatur bahwa perzinahan, yaitu persetubuhan dengan orang yang bukan pasangan sah, dapat dipidana maksimal 1 tahun penjara atau denda. Namun, penuntutan hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pasangan sah (bagi yang menikah) atau orang tua/anak (bagi yang tidak menikah). Pengaduan ini tidak mengikuti prosedur umum pengaduan lainnya dan bisa dicabut sebelum sidang dimulai.

Pasal 411 KUHP mengatur bahwa perzinahan merupakan tindak pidana jika seseorang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Namun, penting untuk dicatat bahwa penuntutan atas perzinahan ini bersifat delik aduan, artinya proses hukum hanya dapat berjalan apabila ada pengaduan dari pihak tertentu, yakni suami atau istri (jika pelaku sudah menikah), atau orang tua/anak (jika pelaku belum menikah). Dengan demikian, negara tidak secara otomatis memproses perzinahan, kecuali ada pihak yang merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut.

Dalam konteks hukum pidana, ini menunjukkan adanya pendekatan yang bersifat privat dan terbatas terhadap pelanggaran norma kesusilaan. Negara hanya akan turun tangan jika tindakan tersebut secara langsung melukai kehormatan dan hak dari pihak yang berdekatan secara keluarga atau pasangan. Ini juga memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia tetap memberikan ruang bagi nilai-nilai kesusilaan, namun tetap mempertimbangkan prinsip legalitas dan kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Sedangkan kohabitasi sendiri secara eksplisit diterangkan dalam Pasal 412, menyatakan bahwa kohabitasi atau hidup bersama seperti suami istri tanpa pernikahan sah dapat dipidana maksimal 6 bulan penjara atau denda. Penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pasangan sah (jika sudah menikah) atau dari orang tua/anak (jika belum menikah). Pengaduan ini tidak tunduk pada ketentuan umum dan dapat dicabut sebelum sidang dimulai.¹⁸

Pasal 412 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa pasangan suami istri yang tidak menikah yang hidup bersama dapat dipidana dengan penjara maksimal enam bulan atau denda kategori II. Pasal ini dianggap sebagai delik formil, yang berarti bahwa tindak pidana dianggap selesai dengan melakukan perbuatan terlarang tanpa mempertimbangkan akibatnya. Jika seorang laki-laki dan perempuan tinggal bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, mereka dapat dipidana tanpa perlu menunggu konsekuensi hidup bersama. Istilah “orang” mengacu pada pria dan wanita, baik yang sudah menikah, terikat secara hukum oleh pernikahan, atau lajang. Hal ini

¹⁸ ara Aura Audya dan Tajul Arifin, *Kohabitasi (Kumpul Kebo) dalam Perspektif Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim serta Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2025), hlm 203-204.

tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 412. Hal ini tidak sama dengan UU KUHP sebelumnya, yang mengamanatkan adanya ikatan pernikahan bagi salah satu atau kedua pelaku zina. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perbuatan zina dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II dan pidana penjara paling lama satu tahun. Berbeda dengan hukuman pidana enam bulan untuk kumpul kebo, hukuman ini berbeda.

Pasal 412 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 dikatakan telah memperluas definisi perzinahan dengan mensyaratkan adanya “persetubuhan”. Sementara itu, berdasarkan Pasal 412 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023, penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari: 1. suami atau istri bagi mereka yang terikat dalam perkawinan; atau 2. orang tua atau anak bagi mereka yang tidak terikat dalam perkawinan.¹⁹

Kejahatan kohabitasi akan diproses jika ada yang mengadukan dari pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban, karena statusnya sebagai delik aduan absolut. Pasal ini memberikan batasan yang jelas mengenai pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengadukan tindak pidana tersebut. Pada dasarnya delik aduan terbagi menjadi dua, pertama delik aduan absolut yaitu suatu delik hanya dapat di proses jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban dan terhadap yang dilaporkan adalah seluruh pelaku tindak pidana tanpa pengecualian. Berbeda dengan delik aduan yang pertama adalah delik aduan relatif, yaitu suatu delik dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, akan tetapi terhadap pelaku yang dilaporkan dapat dikecualikan tergantung pada aduan yang dilakukan oleh korban, dalam hal delik aduan relatif sebagai contoh adalah pencurian dalam keluarga.²⁰

PENUTUP

Secara hukum, seks bebas di Indonesia tidak hanya melanggar norma moral dan agama, tetapi juga tergolong sebagai tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam KUHP baru. Konsekuensi yuridisnya mencakup sanksi pidana, kehilangan status hukum keluarga, dan pelanggaran terhadap hukum kesehatan serta kesusilaan dan secara sosial seks bebas membawa kerusakan moral, sosial dan kesehatan masyarakat. Perilaku ini menurunkan martabat manusia, merusak tatanan keluarga dan melemahkan nilai-nilai pendidikan dan agama dalam konteks pembangunan bangsa, fenomena

¹⁹ Rahul sani ritonga dan abd mukhsin, Tinjauan hukum pidana islam pasal 412 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kohabitasi, *jurnal ilmu hukum*,(Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: 2024), hlm 594.

²⁰ Arifianti, I. (2022). Pola Interogatif Penyidik Pada Saksi Ahli Bahasa Pada Kasus Delik Aduan. *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 36(1), 19–28.

seks bebas menjadi ancaman bagi pembentukan karakter generasi muda dan stabilitas sosial dan hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa penerapan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 KUHP baru tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial dan pendidikan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menerapkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kasus seks bebas yang melibatkan remaja, dengan mengutamakan bimbingan dan rehabilitasi dibandingkan penghukuman semata. Selain itu, lembaga pendidikan dan keluarga dituntut untuk meningkatkan pendidikan moral dan seksual yang komprehensif guna mencegah remaja terjerumus pada perilaku menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrillah, Amrillah. (2006). *Perilaku Seksual dan Seksualitas*. Surakarta: UMS Press.
- Anggraini, A. P., Salsabila, E., Choiriah, Y. (2019). Maraknya Seks Bebas di Kalangan Remaja dan Dampaknya. *Jurnal Perspektif*, 2(2). <https://doi.org/10.53947/perspekt.v2i2.272>
- Apanda, Epan., Azizah, Noor. 2023. Legal Protection for Victims of Sexual Harassment on Social Media from the Perspective of Islamic Criminal Law. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 20(2).
- Arifianti, I. (2022). Pola Interogatif Penyidik Pada Saksi Ahli Bahasa Pada Kasus Delik Aduan. Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, 36(1), 19–28.
- Audya. Aura., & Arifin, Tajul. (2025). *Kohabitasi (Kumpul Kebo) dalam Perspektif Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim serta Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. hlm 203-204.
- Ghifari, A. A. (2003). *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*. Bandung: Mujahid Press.
- Johannes, P. E. (2024). *Pidana Bagi Pelaku Seks Bebas Diluar Nikah dalam KUHP Baru*. <https://www.fgnplawfirm.com/pidana-bagi-pelaku-sex-bebas-diluar-nikah-dalam-kuhp-baru/> (Diakses pada 16 Juli 2025).
- Kartono, Kartini. (2011). *Patologi Sosial*. Rajawali Pers.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2025). *Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia> (Diakses 16 Juli 2025).
- Latif, S. A., & Zulhermawan, M. (2019) *Penyimpangan Sosial Dalam Perilaku Seks Bebas Dikalangan Remaja. Sisi Lain Realita*, 4(2), 56-75.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.

- Nasution, Muhammad Idris., Ali, Muhammad., Lubis, Fauziah. 2024. Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru. *Judge: Jurnal Hukum*, 05(01).
- Putri, B. D. (2024). *Semakin Maraknya Seks Bebas Dikalangan Muda Indonesia, Kemana Hilangnya Moral Muda Mudi Indonesia Saat Ini?* <https://www.kompasiana.com/divakalyana/660d6e9e1470934d2e0b35c2/sema-kin-maraknya-seks-bebas-dikalangan-muda-indonesia-kemana-hilangnya-moral-muda-mudi-indonesia-saat-ini> (Diakses pada 16 Juli 2025).
- Ritonga, R. S., & Mukhlisin, A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi. *Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hlm 594.
- Santrock, J. W. Adolescence. (2003). *Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga.
- Sarwono, S. W. (2016). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Tari, Lela., Iwan. 2023. Analisis Putusan Pengadilan Agama Kandungan Nomor 51/PDT.G/2021/PA.KDG Tentang Isbat Nikah Poligami Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2019 dan Maqasaid Syari'ah. *Unes Law Review*, 6(2).
- Undang-undang republik indonesia no 1 tahun 2023 tentang KUHP pasal 411-412 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.